



PUTUSAN

Nomor 1826/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan :

TERGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Telah mendengar kedua belah pihak; -----
Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 1826/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis, 28 Maret 2012 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **Almarhum xxxxxxxxxx**, menurut agama Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kecamatan KUA Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasarkan surat keterangan suami istri Nomor : 472.22/132/SKSI/Ds.Cjk yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Kabupaten Tangerang Provinsi banten tertanggal 05 April 2023;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dengan **Almarhum Xxxxxxxx** usia 30 tahun berstatus Jejak dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama: **Xxxxxxxx** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** dengan mas kawin Rp 20.000.00 atau Dua Puluh Ribu Rupiah;

Bahwa antara Pemohon dengan **Almarhum Xxxxxxxx** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 bapak **Almarhum Xxxxxxxx** selaku Suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 472.13/160/SKM/Ds.Cjk yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Mekar Kabupaten Tangerang Provinsi Banten 05 April 2023;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Almarhum Xxxxxxxx** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Dikaruniai 2 (Dua) orang anak Bernama **Anak I** yang berumur 33 Tahun dan **Anak II** yang berumur 21 Tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan **Almarhum Xxxxxxxx** tersebut dan selama itu pula Pemohon dan **Almarhum Almarhum Xxxxxxxx** tetap beragama Islam;

Bahwa hubungan **Almarhum Xxxxxxxx** dengan Termohon adalah Kakak Kandung;

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kabupaten Tangerang Provinsi banten dengan alasan :

A. Untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Dikantor Urusan Agama kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang data terkait pernikahan Pemohon tidak terdaftar;

B. Untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami Pemohon **Almarhum Xxxxxxxx** ;

Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan **Almarhum Xxxxxxxx** yang dilangsungkan pada senin, 26 Maret 2012 wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Tangerang Provinsi Banten
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan Hasil Penetapan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator yang ditunjuk, upaya mediasi gagal tidak mencapai perdamaian, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat; dan Tergugat karena saksi adalah ... Penggugat;;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat; dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar ... telah terjadi pertengkaran antara Penggugat; dan Tergugat disebabkan ...;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat; dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sampai sekarang Mereka masih tinggal serumah

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan 0046#; dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah 0046#; dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat;
- Saksi tahu dari pengaduan 0046#; bahwa sejak sekitar ... telah terjadi pertengkaran antara 0046#; dan Tergugat disebabkan ...;
- Saksi tidak pernah melihat 0046#; dan Tergugat bertengkar
- Bahwa sampai sekarang mereka masih tinggal satu rumah;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, telah dilakukan upaya untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh Majelis Hakim yang menyidangkan maupun mediator yang ditunjuk, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan keberatan bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa surat keterangan identitas atas nama **PENGGUGAT**, (Penggugat), bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya secara hukum Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para pihak, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar alasan formil; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan mereka kelihatan biasa-biasa saja (tidak ada perselisihan dan pertengkaran), para saksi sering datang ke rumah mereka membantu pekerjaan Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dan disitu Pemohon dengan Termohon ada, Termohon menghidangkan makanan dan minuman seperti layaknya suami isteri, baik makanan dan minuman untuk Pemohon sendiri maupun untuk para saksi, tetapi Pemohon bercerita bahwa rumah tangganya ada masalah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri; -----

2. Bahwa sampai sekarang mereka masih tinggal satu rumah dan masih tetap melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri; ---

3. Bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, mereka masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, terikat dalam perkawinan sejak tahun selama berumah tangga hidup rukun namun pada tahun 2012 pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka masih tinggal satu rumah dan masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan pada saat proses persidangan perkara ini mereka masih rutin melakukan hubungan badan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatas, sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pada saat proses perkara ini berlangsung mereka masih melakukannya, baik sebelum persidangan maupun setelahnya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti, dengan pertimbangan bahwa bagaimana mungkin suami isteri dinyatakan terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus dan telah pisah kamar, sedangkan diantara mereka masih rutin melakukan hubungan badan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti, karena mereka masih rukun sebagai suami isteri dan masih rutin melakukan hubungan badan, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan talaknya; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dr. Umami Azma, S.H.,

M.Hum

Penitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 925.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.070.000,00
(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).